

ABSTRAK

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berintraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya, untuk itu Islam memperbolehkan berserikat dalam usaha, diantaranya ialah hubungan mitra usaha antara pihak petani dengan pihak perusahaan. ada dua bentuk mitra usaha, pertama yaitu petani yang menggarap lahan pembudidayaan jahe diatas lahan perusahaan dan kedua ialah petani yang menggarap diatas lahan pribadi. Dalam hubungan mitra usaha tersebut hasil dari pembudidayaan jahe harus diijual kembali keperusahaan, adakah kesepakatan sebelumnya dan apakah harga yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan harga pada umumnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan Sido Utomo Dengan petani Desa Sukarame kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mitra usaha budidaya jahe yang dilakukan oleh perusahaan sido utomo kepada petani di desa Sukarame kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik mitra usaha oleh Perusahaan Sido Utomo terhadap petani Desa sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, baik petani yang membudidayakan jahe dilahan perusahaan, maupun petani yang membudidayakan dilahan pribadi. Untuk memahami Tinjauan Hukum Islam terhadap mitra usaha budidaya jahe yang dilakukan oleh perusahaan Sido Utomo dengan petani di Desa Sukarame kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian diskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, megenai sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu. Sedangkan kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah ada dua bentuk mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan sidu Utomo yang pertama adalah petani yang menggarap diatas lahan perusahaan, yang kedua adalah petani yang menggarap diatas lahan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mitra yang dilakukan oleh perusahaan terhadap petani yang menggarap diatas lahan perusahaan, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pihak perusahaan menetapkan beberapa persyaratan dan pihak petani menyetujui persyaratan tersebut. Jika ditinjau dari hukum Islam mitra usaha tersebut dianggap sah. Mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan terhadap petani yang menggarap diatas lahan pribadi, berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak petani merasa dirugikan. Karena, ada selisih harga antara harga perusahaan dengan harga pada umumnya, dalam kesepakatan tidak ada standar harga bagi petani yang menggarap diatas lahan pribadi. Jika ditinjau dari hukum Islam yang berdasarkan atas penelitian maka praktik mitra usaha tersebut tidak sah, karena salah satu pihak yaitu pihak petani dirugikan. dalam hukum Islam jika salah satupihak dari mitranya dirugikan maka hubungan mitra usaha tersebut tidak sah.